

HUKUM PRODUK HASIL PERTANIAN DENGAN PUPUK DARI KOTORAN BABI DALAM PERSPEKTIF KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

Muhammad Yusuf Ibrahim¹ Mohmed Firdaus Bin Masruhen²
IPB University¹ UniShams²

Correspondence Author: yusufibrahim@apps.ipb.ac.id

Abstract: Consumption is an important activity in human life. Therefore, Islam regulates it carefully, from upstream to downstream of the human consumption process. However, in practice, incidents occur that need to be specifically reviewed by Islamic law. Among them is the law on the consumption of agricultural products with fertilizers from pig derivatives such as oil and manure. In addition, consumption standards based on Islamic law have been standardized by the Indonesian government to protect Muslim consumers, known as the halal product guarantee system (SJPH) criteria. So it is necessary to study various aspects of community consumption from upstream to downstream. Therefore, this research aims to analyze the law on agricultural products with fertilizer made from pig manure which is compiled from fatwas and commented critically based on SJPH criteria.

Keywords: Agricultural Products; Fertilizer; Pig Manure; Islamic Law; SJPH Criteria.

Abstrak: Konsumsi merupakan kegiatan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam mengaturnya dengan seksama, dari hulu hingga ke hilir proses konsumsi manusia. Namun, dalam prakteknya, terjadi kejadian yang perlu ditinjau secara khusus oleh hukum Islam. Diantaranya adalah hukum konsumsi produk hasil pertanian dengan pupuk dari turunan babi seperti minyak dan kotorannya. Ditambah lagi, standar konsumsi berbasis hukum Islam telah dibakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga konsumen muslim yang dikenal dengan kriteria sistem jaminan produk halal (SJPH). Sehingga perlu dikaji berbagai aspek konsumsi masyarakat dari hulu ke hilir. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum produk hasil pertanian dengan pupuk berbahan kotoran babi yang dikompilasi dari fatwa-fatwa serta dikomentari secara kritis berdasarkan kriteria SJPH.

Kata Kunci: Produk Hasil Pertanian; Pupuk; Kotoran Babi; Hukum Islam; Kriteria SJPH.

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan kegiatan penting dalam kehidupan manusia. Maka tidak salah apabila Popescu et al. (2010) menyatakan bahwa konsumsi merupakan motivasi utama manusia dalam melakukan sesuatu. Hal tersebut karena tercapainya konsumsi merupakan kebahagiaan. Meskipun dalam perjalanannya, terdapat manusia yang berlebihan dalam melakukan aktivitas konsumsi ini, dan dapat dikategorikan sebagai masyarakat *hyper-consumption*. Aktivitas konsumsi ini perlu dibatasi pada tahap secukupnya saja. Sebagaimana sabda Nabi saw.;

ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، بحسب ابن آدم أكالات يُقمن صلته، فإن كان لا محالة، فثَلثْ لِعَاطِمِهِ، وَثَلثْ لِشَرَابِهِ، وَثَلثْ لِنَفْسِهِ

“Tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk ketimbang perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihinya) maka hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas”. (HR Ahmad)

Fenomena *hyper-consumption* ini juga telah diwanti-wanti oleh Allah Ta’ala dalam QS. Al-A’raf ayat 31.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang

yang berlebih-lebihan”

Selain itu, prosesi konsumsi ini tidak hanya berfokus pada *output*, tapi juga akan dipertanggungjawabkan dari *input*. Dikarenakan setiap manusia akan dipertanggungjawabkan harta-nya mulai dari sumber harta tersebut hingga bagaimana cara dia mengeluarkannya untuk konsumsi. Nabi saw. bersabda;

فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal: (1) umurnya, untuk apakah ia habiskan, (2) jasadnya, untuk apakah ia gunakan, (3) ilmunya, apakah telah ia amalkan, (4) hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan”. (HR Ibnu Hibban dan at-Tirmidzi)

Apabila dalam prosesi harta ini akan dipertanggungjawabkan ketertelusurannya, begitupula dalam penjaminan kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi. Suatu produk ditetapkan halal dari proses dasar hingga produk jadi apabila sejalan dengan prinsip-prinsip halal. Namun, ada kasus tertentu pada suatu produk yang memerlukan perhatian khusus dalam penetapan kehalalan-nya. Seperti, kasus penggunaan pupuk kandang organik dari kotoran babi untuk produk agrikultur di suatu daerah. Daerah-daerah yang diketahui mempraktekkan hal tersebut di Indonesia adalah Bali dan Sumatera Utara.

Penggunaan kotoran babi sebagai pupuk dilakukan dengan kepercayaan bahwa hasil pertanian lebih baik. Dalam penelitian yang dilakukan Dyatmikawati (2017) menyatakan bahwa pupuk organik dari kotoran babi mengandung kadar C-organik sebanyak 38,99 % (Sangat Tinggi), kadar N 0,53 % (Tinggi) , kadar P tersedia 108,09 ppm (Sangat Tinggi), K-tersedia 6915,33 ppm (Sangat Tinggi) dan DHL 6,52 mmhos/cm (Sangat Tinggi). Hal tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik dari kotoran babi tersebut sangat bagus karena mengandung kadar unsur hara yang tinggi dan DHL yang sesuai untuk meningkatkan kualitas tanah dan hasil pertanian.

Penggunaan pupuk organik juga diujicobakan pada berbagai produk pertanian, seperti kacang kedelai dalam penelitian Nokas et al. (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik dari kotoran babi meningkatkan hasil pertanian terbaik pada studi kasus kacang kedelai dengan jumlah 2,090 ton/hektar. Selain kacang kedelai, uji coba dilakukan pula pada rumput setaria yang dilakukan di Palangka Raya oleh Kastalani et al. (2021). Dimana hasil menunjukkan bahwa pupuk bokashi meningkatkan pertumbuhan anakan, namun tidak berdampak pada tinggi dan total hasil rumput Setaria.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat tertentu, serta hasil uji empiris menunjukkan hasil yang sejalan. Bahwa pupuk dari kotoran babi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan produk hasil pertanian. Implementasi pupuk ini tidak hanya terbatas pada produk tertentu, namun juga seringkali diterapkan dalam berbagai jenis produk pertanian lainnya. Hasil produk pertanian tersebut ditujukan untuk didistribusikan ke pasar. Dimana hilir dari proses ini adalah konsumsi bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, hal ini memerlukan perhatian khusus terutama di Indonesia dengan jumlah konsumen muslim yang besar. Sebagaimana dinyatakan oleh Indonesia Halal Lifestyle Center et al. (2021) bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan hal tersebut berarti terdapat prospek konsumen muslim yang sangat besar. Maka dari itu, perlu adanya jaminan kehalalan secara menyeluruh untuk melindungi konsumen muslim dari produk non-halal bahkan *syubhat*.

Dalam kasus produk hasil pertanian yang dalam proses penanamannya menggunakan pupuk berbahan dasar kotoran babi terdapat beberapa penjelasan para ulama. Merujuk pada Prayoga (2024) dalam NU Online bahwa dimakruhkan bagi petani memupuk tanamannya dengan pupuk dari kotoran babi. Dikarenakan hukumnya adalah *makruh*, maka hukum dari produk hasil pertaniannya tetap diperbolehkan untuk dikonsumsi. Untuk memperkuat statemen tersebut, dikutip pernyataan hukum dari kitab *Asnaa Al-Mathalib* bab 1 halaman 227:

ونصه: وله مع الكراهة تسميد أرضيه بأن يجعل فيها السماد أي السرجين للحاجة إليه.

“Dia (petani) diperbolehkan memupuk kebun (tanaman) tetapi makruh memupuk tanahnya dengan kotoran hewan, karena dibutuhkan”.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ulama Indonesia, Buya Yahya dalam ceramahnya di channel Youtube Al-Bahjah TV pada 06 November 2017 (Fitria, 2022):

“Boleh dimakan, walaupun pupuknya dari kotoran babi, gak ada urusan. Sebab yang anda makan daunnya, bukan kotorannya. Gak papa, jadi gak akan najis. Jangankan pohon, makan binatang yang halal kalau dia makan kotoran najis pun boleh. Misalnya ayam makan kotoran, ikan lele makan kotoran, sama saja”.

Dalil-dalil yang dijadikan rujukan dalam pendapat mengenai hal ini dapat dikutip dari berbagai kitab. Diantaranya *Hasyisyah Al-Bujairomi alal Khotib Syarah* bab 6 halaman 50:

وَيَجِلُّ تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالزَّبَلِ وَدَبْغِ الْجُلْدِ بِالنَّجَسِ وَلَوْ مِنْ مَغْلَظٍ مَعَ الْكِرَاهَةِ فِيهِمَا

“Diperbolehkan menyuburkan tanah dengan kotoran (pupuk dari kotoran) dan menyamak kulit dengan najis, meskipun dari jenis najis yang berat (najis mughaladzah), tetapi keduanya tetap disertai dengan kemakruhan”.

Dalam sudut pandang madzhab Hanafi, diperbolehkan apabila terdapat proses atau terjadi *istihalah* pada kotoran tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Muhith al-Burhani fi Fiqhin Nu'mani*:

وجعلوه فرعاً لمسألة أخرى: إن السرقين أو العذرة إذا احترقت وصارت رماداً، فالمذهب عند محمد رحمه الله أن النجس يطهر بالتغيير والاستحالة، خلافاً لأبي يوسف رحمه الله

“Mereka menjadikannya cabang dari masalah lain: Jika kotoran atau tinja dibakar dan menjadi abu, maka menurut mazhab Muhammad rahimahullah, najis tersebut menjadi suci karena perubahan dan perubahan wujud (istihalah). Ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf rahimahullah”

Kemudian dijelaskan pula dalam kitab *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzdzab* bab 4 halaman 448, dimana dijelaskan bahwa diperbolehkan menyuburkan tanah menggunakan kotoran hewan yang najis dengan berbagai perbedaan pendapat ulama.

يجوز تسميد الارض بالزبل النجس قال المصنف في باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا يجوز مع الكراهة قال امام الحرمين ولم يمنع منه أحد وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي خلافاً فيه والصواب القطع بجوازه مع الكراهة

“Diperbolehkan menyuburkan tanah dengan kotoran najis. Penulis dalam bab tentang apa yang boleh dijual, bersama dengan para ulama lainnya dari madzhab kami (Syafi'iyah), menyatakan bahwa hal ini diperbolehkan dengan disertai kemakruhan. Imam al-Haramain (al-Juwayni) mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melarang hal tersebut. Namun, dalam pernyataan al-Syirazi, ada indikasi adanya perbedaan pendapat tentang hal ini. Pendapat yang benar adalah memperbolehkan dengan disertai kemakruhan”.

Seperti pendapat yang dinyatakan dalam *Tuhfah Al-Muhtaj* bab 10 halaman 96:

أَمَّا دَبْغُ الْجُلُودِ بِرَوْتِ الْكَلْبِ وَالْخَنْزِيرِ فَلَا يَجُوزُ وَكَذَا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِهِ أَيْضًا أَنْتَهَى زِيَادِي

“Adapun menyamak kulit dengan kotoran anjing dan babi, maka hal itu tidak diperbolehkan. Demikian pula menyuburkan tanah dengannya juga tidak diperbolehkan. Demikianlah yang dinyatakan oleh al-Ziyadi.”

Berdasarkan kutipan-kutipan pendapat yang menetapkan hukum Islam mengenai penggunaan dan hasil pertanian dari pupuk berbahan kotoran babi ini, terdapat perbedaan pendapat di berbagai kalangan ulama. Meskipun begitu, diperlukan penetapan hukum yang aplikatif serta disesuaikan dengan standar kehalalan yang berlaku. Dikarenakan produk hasil pertanian ini pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Di Indonesia sendiri, standar halal yang berlaku pada saat ini adalah kriteria sistem jaminan produk halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Kriteria ini merupakan persyaratan yang harus diterapkan guna menjaga kesinambungan kehalalan produk melalui pendekatan sistematis yang terintegrasi. Dimana dalam kriteria SJPH terdapat lima ukuran dasar, berupa (1) komitmen dan tanggung jawab, (2) bahan, (3) proses produk halal, (4) produk, serta (5) pemantauan dan evaluasi. Dalam penerapan kriteria ini, ketertelusuran bahan proses produksi sampai produk akhir harus dipastikan halal. Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik apabila studi terhadap hukum konsumsi produk hasil pertanian dengan pupuk kotoran babi ini dikaji. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji hukum Islam terhadap konsumsi produk hasil pertanian dengan pupuk berbahan dasar kotoran babi serta menganalisisnya secara kritis dan sistematis berdasarkan kriteria sistem jaminan produk halal.

METODE

Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis hukum konsumsi produk hasil pertanian dengan pupuk berbahan kotoran babi yang dikaji dari perspektif sistem jaminan produk halal. Namun, studi ini juga akan mengkaji hukumnya terlebih dahulu dengan mengkompilasikan fatwa-fatwa Islam terhadap kasus produk hasil pertanian yang menggunakan kotoran babi ini, terkhusus kotoran babi. Oleh karena itu, penelitian ini secara menyeluruh menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengaplikasikan metodologi metode *literature review* dan metode *critical analysis*.

Metode *literature review* digunakan sebagai fondasi argumen terhadap hukum konsumsi produk hasil pertanian yang bersumber dari tanaman yang dipupuk menggunakan kotoran babi seperti kotoran. Metode *literature review* sendiri merupakan sintesis dari temuan kualitatif dari penelitian kuantitatif serta sintesis temuan dari penelitian kualitatif itu sendiri. Kompilasi dari berbagai temuan tersebut menjadikan proses metode *literature review* tersebut sebagai *mixed research study* (Onwuegbuzie et al., 2010). Tinjauan literatur membahas informasi yang dipublikasikan dalam suatu bidang, baik untuk topik yang sudah matang dengan mengkritisi dan merekonseptualisasi pengetahuan, maupun untuk topik baru yang memberikan konseptualisasi awal atau model baru karena belum banyak ditinjau secara komprehensif (Ramdhani et al., 2014).

Dalam penelitian ini, penggunaan metode *literature review* sudah memiliki referensi yang jelas dan kajian yang dibahas secara khusus oleh para Ulama. Sehingga topik bahasan yang dibahas apabila merujuk pada kompilasi fatwa atau hukum Islam sudah matang. Bahkan sudah terdapat argumentasi yang beragam secara antitesisnya antar Ulama mengenai hukum konsumsi produk hasil pertanian dari tanaman yang menggunakan pupuk berbahan kotoran babi. Oleh karena itu, penggunaan metode *literature review* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkompilasi fatwa-fatwa tersebut sebagai fondasi awal dari argumentasi dalam penelitian ini. Disisi lain, metode ini juga digunakan untuk menjelaskan fondasi dalam penelitian ini berupa sistem jaminan produk halal (SJPH). Dikarenakan SJPH ini akan menjadi landasan dari *critical analysis* yang dilakukan terhadap hukum konsumsi produk hasil pertanian dari tanaman yang

dipupuk menggunakan kotoran babi ini, maka penjelasan mengenai SJPH perlu diperkuat dalam penelitian ini.

Setelah SJPH dan indikatornya dijelaskan secara sistematis dalam penelitian ini menggunakan metode *literature review*, akan dilakukan analisis terhadap kasus dalam penelitian ini menggunakan metode *critical analysis*. Metode ini merupakan proses memanipulasi atau mengurai teks dengan dua pendekatan (Petrina, 2020):

1. Menganalisis teks untuk mengungkapkan ketidakhadiran yang menyebabkan peristiwa dan peserta dalam teks menjadi kabur dalam wacana pembaca.
2. Menganalisis bagaimana wacana yang biasanya diikuti oleh pembaca dapat memengaruhi interpretasi tertentu dari teks, yang pada gilirannya dapat mengarah pada reproduksi ideologis.

Metode *critical analysis* adalah penilaian subjektif terhadap ide atau karya, yang melibatkan interpretasi dengan memecah bagian-bagian karya (Lima & Newell-McLymont, 2021). Dijelaskan juga dalam Omilion-Hodges (2017), metode ini juga menyelidiki hubungan bahasa dan kekuasaan, serta bagaimana teks sehari-hari memperkuat ketidaksetaraan sosial. Untuk penelitian ini, metode *critical analysis* untuk mengevaluasi secara mendalam pandangan-pandangan yang berbeda terkait hukum konsumsi produk hasil pertanian yang menggunakan pupuk berbahan kotoran babi. Implementasinya dilakukan dengan menganalisis apakah penggunaan pupuk tersebut memenuhi kriteria dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta bagaimana prinsip-prinsip halal diterapkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk pada aspek bahan dan proses produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam Pada Produk Hasil Pertanian Pada Tanaman Yang Dipupuk Kotoran Babi

Pemupukan adalah tindakan perawatan tanaman yang berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pertumbuhan. Tujuannya adalah menambah unsur hara pada tanah agar tanaman dapat menyerap nutrisi yang dibutuhkan secara optimal (Fathoni et al., 2020). Pupuk dihasilkan dari berbagai cara, diantaranya dengan pengolahan limbah organik dari berbagai sumber seperti limbah rumah tangga, limbah industri, maupun limbah pertanian. Pupuk berfungsi sebagai amendemen tanah guna menjaga kesuburannya, meningkatkan kapasitas tanah untuk menahan air, memberi nutrisi pada tanaman dan meningkatkan ketahanannya terhadap penyakit. Proses pemupukan bersifat biologis dan melibatkan mikroorganisme. Selama proses pencernaan bahan organik, terjadi biodegradasi dan humifikasi, yang mengakibatkan perubahan pada senyawa yang ada dan pembentukan senyawa baru yang lebih stabil (Paz et al., 2013).

Untuk kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah penggunaan pupuk berbahan dasar kotoran babi sehingga menghasilkan produk pertanian tertentu. Proses pertanian ini erat kaitannya dengan konsumsi, dimana dalam Islam, aspek kehalalan merupakan suatu yang penting untuk diperhatikan. Dalam hukum Islam, babi dan turunannya merupakan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi dalam segala hal di kehidupan manusia (Othman et al., 2021). Pengharaman babi dan turunannya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 173, Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah. Namun, barang siapa terpaksa (memakannya) tanpa*

melampaui batas dan tidak menganiaya, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalil pengharaman babi dan turunannya juga ada pada QS. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih”.

Berdasarkan tafsir tahlili yang dirujuk dari Al-Qur'an Kemenag RI (2024), ayat tersebut menjelaskan tentang makanan yang diharamkan, termasuk bangkai, darah, daging babi termasuk semua anggota tubuhnya, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selain itu, hewan mati tercekik, dipukul, jatuh dari ketinggian, atau diterkam binatang buas juga haram, kecuali jika masih sempat disembelih sesuai syariat.

Berdasarkan *ijma'* yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla bahwa babi dan seluruh anggota tubunya adalah haram. Diperkuat dengan hadits dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَنَّا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَنَّا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَّا

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya”. (HR. Abu Daud)

Pengharaman daging babi dan turunannya ini memiliki hikmah bagi Muslim untuk menghindari dari diwariskannya sifat buruk. Babi juga merupakan hewan yang paling banyak memakan sesuatu yang kotor dan kotoran tanpa terkecuali sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Ath'imah Wa Ahkam Ash Shaid Wa Dzabaih*.

Berbagai argumentasi berlandaskan dalil secara eksplisit menegaskan haramnya hukum konsumsi babi dan turunannya. Namun dalam kasus yang dibahas dalam penelitian terkini, dikaji hukum konsumsi produk hasil pertanian yang pupuknya berasal dari produk kotoran babi, baik minyak babi, kotoran babi, dan lainnya.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pupuk dari kotoran babi baik dengan campuran minyak babi maupun dibuat dari kotoran babi, perlu diketahui terdahulu apa itu pupuk serta hukumnya secara umum dalam Islam. Pupuk menurut KBBI adalah penyubur tanaman dari kotoran hewan yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pupuk kandang berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, penyedia hara, meningkatkan kemampuan tanah menahan air, dan memperbaiki struktur tanah (Nurjanah et al., 2020).

Prihmantoro (2007) menyatakan bahwa peningkatan hasil tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dosis dan waktu pemberian pupuk. Dalam pertanian, bahan organik penting sebagai sumber energi organisme, meningkatkan kesuburan, dan membentuk agregat tanah yang stabil. Setiap pupuk kandang memiliki kandungan unsur hara yang berbeda, tergantung pada jenis ternak, pakan, dan usia ternak. Pupuk kandang adalah bahan organik yang telah mengalami dekomposisi dan dapat digunakan sebagai pupuk organik (Nurjanah et al., 2020).

Untuk kasus pupuk dari kotoran babi, secara ilmiah terbukti memberikan dampak lebih baik daripada pupuk kandang lainnya sebagaimana dibuktikan dalam beberapa studi kasus. Seperti yang dibuktikan dalam Nono & Ceunfin (2019) yang mengujikan efek pupuk berbahan dasar kotoran babi terhadap tanaman kacang tanah. Hasil uji menunjukkan bahwa tanaman kacang tanah yang diberi pupuk kandang babi tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tanaman

yang tidak diberikan pupuk kandang dari kotoran babi. Studi serupa juga dibuktikan pada objek tanaman lain yaitu jagung yang dilakukan oleh Bhato (2016). Pemberian pupuk kandang babi dapat memenuhi kebutuhan hara tanaman jagung meskipun ditanam dengan jarak rapat serta menghasilkan jagung hibrida Pioner yang melimpah.

Penjelasan tersebut membuktikan manfaat dan kelebihan pupuk kandang yang berbahan dasar kotoran babi dibandingkan yang tidak berbahan kotoran babi. Namun, kotoran babi merupakan feses yang berasal dari hewan yang secara eksplisit diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dimana babi dan turunannya dalam berbagai bentuk hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi dalam sudut pandang Islam. Namun dalam hal penggunaan pupuk kandang dari kotoran babi memiliki berbagai pendapat dari kalangan ulama. Hal inilah yang akan dibahas dalam studi ini.

Diantara ulama yang berpendapat mengenai hukum menggunakan pupuk berbahan kotoran babi ini serta mengkonsumsinya dijelaskan oleh Syaikh Sulaiman Al-Bujrami, seorang ulama bermadzhab *syafi'iyyah* yang menyusun kitab *Hasyiyyat Al-Bujromi 'Ala Al-Khatib*.

وَيَحِلُّ تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِالرِّبْلِ وَدَبْعُ الْجَدِّ بِالنَّجَسِ وَلَوْ مِنْ مُعْظَمِ مَعَ الْكِرَاهَةِ فِيهِمَا

“Diperbolehkan menyuburkan tanah dengan kotoran (pupuk dari kotoran) dan menyamak kulit dengan najis, meskipun dari jenis najis mughaladzah (berat), tetapi keduanya tetap disertai dengan kemakruhan”.

Najis *mughaladzah* ini berupa air liur anjing, bangkai, darah dan daging babi apabila dikonsumsi. Hal tersebut dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهُنَّ بِالثَّرَابِ - أَخْرَجَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورٌ إِنْ أَدَّكَمْ إِذْ وَلَعَّ فِيهِ الْكَلْبُ مُسَلِّمٌ

“Rasulullah saw. bersabda: sucinya tempat air seseorang diantara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci tujuh kali, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah (dalam riwayat Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan Hendaklah ia membuang air itu. Menurut riwayat Tirmidzi Yang terakhir atau yang pertama (dicampur dengan debu tanah)”.

Sedangkan untuk dalil najisnya bangkai, darah dan daging babi (beserta turunannya) dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 145, Allah Ta'ala berfirman:

لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَلْهَلَّ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِهِنَّ أَصْنَطُرًا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah; Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat tersebut, secara jelas bahwa bangkai, darah dan babi diharamkan. Selain itu, ketiga jenis benda itu dikategorikan sebagai najis. Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzdzab Fil Fiqh Al Imam Asy-Syafi'i Juz 1 menyatakan:

وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ فَهُوَ نَجِسٌ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْكَلْبِ لِأَنَّهُ مَذْبُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرْرٍ فِيهِ وَمَنْصُوصٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَإِذَا كَانَ الْكَلْبُ نَجِسًا فَالْخِنْزِيرُ أَوْلَى وَأَمَّا مَا تَوَالَدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَنَجِسٌ لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ نَجِسٍ فَكَانَ مِثْلَهُ

“Dan adapun babi, ia najis karena keadaannya lebih buruk daripada anjing, sebab dianjurkan untuk dibunuh meskipun tidak menimbulkan bahaya, dan secara tegas dinyatakan keharamannya. Maka jika anjing itu najis, babi lebih utama (untuk dianggap najis). Adapun keturunan dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya, juga najis karena ia tercipta dari yang najis, sehingga keadaannya sama dengan mereka.”

Pernyataan ini sejalan dengan *ijma'* para ulama sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Al-Mundzir dalam kitab Al-Ijma'. Berdasarkan ayat dan pendapat para ulama, bangkai, darah, dan babi diharamkan dan dikategorikan sebagai najis. Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa babi dianggap lebih buruk daripada anjing karena dianjurkan untuk dibunuh meskipun tidak membahayakan dan secara tegas diharamkan. Oleh karena itu, jika anjing dikategorikan najis, babi lebih utama untuk dianggap najis. Selain itu, turunan dari babi atau anjing juga dianggap najis karena tercipta dari sesuatu yang najis. Pendapat ini didukung oleh *ijma'* ulama yang dikutip oleh Ibnu Al-Mundzir dalam Al-Ijma', yang menegaskan bahwa babi termasuk dalam kategori najis *mughallazhah* (najis berat) (Bahtsul Masail, 2016).

Berdasarkan pendapat para ulama, termasuk pandangan Syeikh Sulaiman Al-Bujrami dalam Hasyiyyah Al-Bujromi 'Ala Al-Khatib, hukum penggunaan pupuk dari sesuatu yang bersifat najis *mughalladzah* seperti kotoran babi diperbolehkan namun *dimakruhkan*. Hal ini karena kotoran babi termasuk dalam najis *mughallazhah* (berat) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 145 dan pandangan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Oleh karena itu, meskipun penggunaan pupuk dari kotoran babi diperbolehkan dalam situasi tertentu, tetap ada anjuran untuk menghindarinya karena statusnya sebagai najis berat.

Adapula pendapat ulama yang lebih ketat terhadap penggunaan pupuk berbahan kotoran babi. Dimana pendapat tersebut sebagai antitesis terhadap pendapat Syeikh Sulaiman Al-Bujrami dalam Hasyiyyah Al-Bujromi 'Ala Al-Khatib dan Ibnu Al-Mundzir dalam kitab Al-Ijma'. Pendapat tersebut dijelaskan dalam *Nihayat al-Muhtaj* yang disusun oleh Shamsuddin Al-Ramli yang menyatakan bahwa penggunaan kotoran babi sebagai pupuk atau dalam proses penyamakan tidak diperbolehkan sebagaimana pendapat Al-Shibramullisi.

وَأَمَّا دَبْعُ الْجُلُودِ بِرَوْتِ الْكَلْبِ وَالْخَنْزِيرِ فَلَا يَجُوزُ، وَكَذَا تَسْمِيدُ الْأَرْضِ بِهِ أَيْضًا.

"Adapun menyamak kulit dengan kotoran anjing dan babi, maka tidak diperbolehkan. Demikian juga memupuk tanah dengannya juga tidak diperbolehkan".

Pengharaman penggunaan kotoran babi, baik sebagai pupuk maupun dalam proses penyamakan kulit, didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Kotoran babi termasuk dalam kategori najis *mughallazhah* (najis berat) yang memiliki tingkat kekotoran paling tinggi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-An'am: 145). Ulama seperti Shamsuddin al-Ramli dan Al-Shibramullisi menegaskan bahwa karena kotoran babi termasuk najis berat, penggunaannya bertentangan dengan prinsip menjaga kebersihan dan kesucian dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesucian dan menghindari kontaminasi dari bahan najis berat dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, beberapa ulama memilih untuk melarang penggunaan kotoran babi untuk mencegah kemungkinan kontaminasi dan memastikan prinsip kebersihan tetap terjaga.

Ditambah lagi penjelasan dari Abu Ishaq Asy-Syirazi yang menyatakan bahwa najis pada babi lebih buruk dari anjing. Bahkan babi dianjurkan untuk dimusnahkan meskipun tidak menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, dibolehkannya pemanfaatan kotoran babi tidak sejalan dengan prinsip pemusnahan babi itu sendiri. Sehingga lebih baik apabila kotoran babi ini tidak digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk yang nantinya produk hasil pertaniannya akan dikonsumsi masyarakat.

Konsumsi Produk Hasil Pertanian Dengan Pupuk Kotoran Babi Dalam Perspektif Kriteria SJPH

Untuk studi terkini, akan secara langsung berhubungan dengan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak hanya dilihat dari fatwa dan hukum fikih saja, namun juga perlu dilihat dari kondisi masyarakat. Menurut data yang dikutip dari Kementerian Agama Republik

Indonesia yang disusun oleh Mastuki (2020) bahwa penduduk muslim di Indonesia berjumlah 229.62 juta jiwa atau 87.2% dari total populasi masyarakat Indonesia. Artinya, keseriusan terhadap pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat perlu diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, penggunaan kotoran babi sebagai bahan pembuatan pupuk serta dimanfaatkan dalam proses pertanian di Indonesia perlu ditinjau secara khusus.

Salah satu kaidah *fikhiyyah* yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah *العدة المحكمة* (*Al-'Adah Al-Muhakkamah*). Kaidah ini berkaitan erat dengan *'urf* atau kebiasaan masyarakat pada suatu tempat. Dengan jumlah muslim sebagai mayoritas di Indonesia, seharusnya implementasi halal dari hulu ke hilir sudah harus diterapkan guna menjaga hak konsumen. Adanya kasus penggunaan kotoran babi dalam proses pertanian merupakan permasalahan dari hulu konsumsi halal di Indonesia. Sehingga apabila disandingkan dengan kaidah *fiqhiyyah* adat di Indonesia, penggunaan segala sesuatu dari turunan babi dalam produk pertanian tidak bisa ditolerir.

Disisi lain, apabila dikaji dari sudut pandang kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi; *الضرر يزال* yang artinya bahaya atau kerugian harus dihilangkan. Namun, makna kata darurat ini tidak bisa sembarangan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Kaidah ini dapat diterapkan apabila menyangkut ancaman terhadap nyawa. Imam Suyuti menjelaskan bahwa darurat bermakna posisi maksimal dari seorang manusia, jika dia tidak mengkonsumsi sesuatu dia akan mati, oleh karena itu diperbolehkan memakan sesuatu yang haram. Wahbah Az-Zuhaili membatasi keadaan darurat pada keadaan yang nyata dan bukan spekulatif, tidak adanya alternatif lain yang dibolehkan syariat, terdapat uzur syar'i, sejalan dengan prinsip syariah, keringanan yang diambil hanya untuk kebutuhan untuk bertahan, dan yang paling penting adalah diarahkan oleh ahli yang adil (Hamzah, 2020).

Dalam kondisi terkini, kondisi di Indonesia tidak memaksa seorang petani untuk menggunakan pupuk yang berbahan dasar dari kotoran babi. Disisi lain, seorang muslim dilarang berbisnis sesuatu yang sumber dan zat-nya diharamkan oleh syariat, terutama babi.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung*”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila proses pembuatan pupuk dari kotoran babi ini tetap dilanjutkan, maka sama halnya dengan mendukung pengembangan bisnis peternakan babi di Indonesia. Padahal bisnis yang seharusnya dihindari dari diterapkan terutama di negara mayoritas Islam adalah segala benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun dalam Islam tidak dilarang jual-beli kotoran untuk keperluan tertentu, namun dalam kasus kotoran babi ini harus ditinjau secara khusus.

Untuk menjaga konsumsi umat Islam khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan standar kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Standar ini harus dipatuhi oleh seluruh produsen dan distributor yang ingin menjual produk dengan kualifikasi halal di seluruh Indonesia. Standar tersebut dikenal sebagai Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Hal ini diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Kriteria SJPH didefinisikan sebagai Ukuran yang digunakan sebagai dasar dalam menilai atau menetapkan jaminan produk halal mencakup lima aspek, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produksi halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Asas yang digunakan dalam penyusunan kriteria ini terdiri dari tujuh hal, berupa perlindungan untuk melindungi masyarakat muslim dari produk tidak halal, keadilan yang mencerminkan keadilan proporsional bagi semua warga negara, kepastian hukum yang memastikan status kehalalan produk dengan Sertifikat Halal, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan JPH yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam implementasi-nya, terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang produsen, penjual, maupun distributor, terkait bahan, proses produksi halal (PPH), dan produk, termasuk pemastian bahan tidak terkontaminasi najis, pemeriksaan bahan, penyimpanan, transportasi, serta penggunaan fasilitas produksi yang bersih dari najis. Prosedur juga mencakup penanganan produk tidak halal, sosialisasi PPH kepada pihak terkait, dan dokumentasi bukti sosialisasi. Selain itu, pelaku usaha harus memastikan pencucian najis sesuai syariat Islam, serta menyiapkan dokumen alur proses produksi yang terjaga kehalalannya. Dalam proses tersebut dengan jelas ditekankan perihal ketertelusuran. Ketertelusuran dalam SJPH adalah kewajiban pelaku usaha untuk menjamin bahwa setiap bahan dan produk memiliki informasi asal yang jelas serta status halal yang konsisten di seluruh proses produksi.

Berdasarkan penjelasan ini, kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat jelas harus memperhatikan asal muasal bahan yang digunakan dalam proses produksinya. Hal ini tidak hanya berlaku pada makanan saji maupun restoran. Hal ini harus diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh rantai pasokan halal. Meskipun dalam standar halal di Indonesia, produk hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan rempah-rempah merupakan bahan positif list atau tidak kritis (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal, 2021). Namun, ketertelusuran dalam proses pertaniannya perlu diperhatikan dan dijaga agar tidak tercampur sesuatu yang bersifat non-halal dalam proses produksinya.

Apabila dikaji dari perspektif kriteria SJPH, penggunaan pupuk yang berasal dari kotoran babi dalam pertanian harus dianalisis dari berbagai aspek kehalalan produk, baik dari segi bahan, proses produksi, maupun hasil akhir. Menurut SJPH, semua bahan yang digunakan dalam proses produksi wajib memenuhi persyaratan halal. Penggunaan bahan yang berasal dari babi atau turunannya, termasuk kotoran, merupakan bahan haram dan najis menurut syariat Islam. Oleh karena itu, pupuk berbahan dasar kotoran babi secara eksplisit bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Dalam konteks ini, bahan yang digunakan dalam produksi, terutama untuk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim, harus bebas dari bahan-bahan haram dan najis. Meskipun produk pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk dalam kategori *non-kritis* dan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Dari perspektif kriteria SJPH ketertelusuran bahan yang digunakan perlu diperhatikan secara serius, termasuk pupuk, karena berpotensi memengaruhi status kehalalan produk akhir. Penggunaan pupuk yang berasal dari kotoran babi dapat dianggap mencemari proses pertanian tersebut.

Penggunaan pupuk yang berasal dari kotoran babi dapat berdampak pada kehalalan produk hasil pertanian karena kotoran babi termasuk dalam kategori *najis mughallazah* (najis berat) dalam syariat Islam. Babi dan semua turunannya, termasuk kotoran, dikategorikan sebagai benda haram dan najis, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 173 dan Al-Maidah: 3). Dalam proses pertanian, tanah yang menggunakan pupuk dari kotoran babi

berpotensi terkontaminasi oleh najis ini, yang berarti bahwa produk pertanian yang dihasilkan dari tanah tersebut juga berpotensi tidak suci dan tidak memenuhi standar kehalalan. Meskipun tidak semua bagian tanaman bersentuhan langsung dengan kotoran babi, kontaminasi melalui proses penyerapan nutrisi dari tanah dapat mempengaruhi status kesucian hasil pertanian.

Proses penyerapan nutrisi dari pupuk ke dalam tanaman terjadi melalui akar tanaman yang menyerap unsur hara dari tanah. Ketika pupuk diaplikasikan ke tanah, pupuk tersebut akan terurai dan melepaskan nutrisi-nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ke dalam tanah. Tanaman kemudian menyerap nutrisi ini melalui rambut-rambut akar yang memiliki kemampuan untuk menangkap dan mengangkut zat hara menuju bagian tanaman yang memerlukan, seperti batang, daun, dan buah. Unsur hara yang telah diserap kemudian diangkut melalui xilem dan floem untuk digunakan dalam proses fotosintesis, pertumbuhan, dan perkembangan struktur tanaman (Purba et al., 2021). Bahkan penggunaan pupuk dapat berdampak pada buah dan citarasa-nya.

Selain itu, kaidah fihiyyah seperti *al-'adah al-muhakkamah* dan *ad-dhararu yuzalu* juga dapat dijadikan landasan dalam menolak penggunaan bahan najis dalam proses pertanian di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk muslim, penggunaan bahan yang jelas-jelas diharamkan akan menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen muslim. Terlebih, opsi pemilihan kotoran babi bahkan beternak babi di Indonesia tidak bisa dijadikan alternatif utama dalam aspek pertanian, dikarenakan banyaknya peternakan dari hewan yang halal di konsumsi di Indonesia. Pada 1 Mei 2023 tercatat jumlah peternak sapi di Indonesia adalah 11,32 juta (PKH, 2023). Begitupula populasi domba dan kambing di Indonesia, populasi domba di Indonesia mencapai 17,9 juta ekor dan populasi kambing mencapai 19,3 juta ekor (PKH, 2022). Berdasarkan data-data berikut, apabila menggunakan kotoran babi sebagai pupuk dengan alasan adat setempat dan keadaan darurat terbantahkan. Dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh para Ulama.

Setelah dilakukan studi dengan *literature review* serta *critical analysis* maka diketahui bahwa Pupuk yang berasal dari kotoran babi tidak memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Aspek kriteria SJPH yang tidak terpenuhi adalah bahan, proses produksi, produk, dan ketertelusuran. Kotoran babi adalah bahan haram dan najis (*najis mughallazah*) yang tidak sesuai dengan syarat SJPH, di mana semua bahan harus halal dan bebas dari kontaminasi najis. Proses produksi juga tidak memenuhi standar kebersihan dan kehalalan, karena tercemar oleh bahan yang haram, yang berdampak pada produk akhir yang tidak dapat dijamin kehalalannya. Selain itu, ketertelusuran bahan halal dari hulu hingga hilir terganggu, mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam memastikan status halal produk. Apabila kehalalannya tidak terjamin dari sisi produksi, maka akan berdampak terhadap status konsumsi produk hasil pertanian yang bersumber dari tanaman yang dipupuk menggunakan kotoran babi tersebut. Meskipun terdapat ulama yang memperbolehkan, hukumnya tetap *makruh* dan lebih baik tidak digunakan atau ditinggalkan. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa produk hasil pertanian yang dipupuk menggunakan kotoran babi tidak memenuhi kriteria SJPH.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan, penggunaan pupuk dari kotoran babi dalam pertanian tidak memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) karena kotoran babi dikategorikan sebagai najis mughallazah (najis berat) dan haram dalam Islam. Meskipun pupuk dari kotoran babi terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan hasil pertanian, dalam konteks hukum Islam, penggunaannya tetap tidak dibenarkan karena berpotensi

- mencemari produk akhir yang dihasilkan.
2. SJPH mensyaratkan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan hingga produk akhir, harus bebas dari kontaminasi najis, sehingga produk yang dihasilkan dapat dianggap halal. Penggunaan pupuk dari kotoran babi tidak hanya mencemari proses produksi, tetapi juga menyalahi prinsip kehalalan dan kebersihan yang diatur dalam SJPH. Meskipun terdapat pendapat ulama yang memperbolehkan penggunaan pupuk dari kotoran babi dengan status makruh, lebih baik hal tersebut dihindari, terutama dalam konteks masyarakat Muslim mayoritas seperti di Indonesia.
 3. Kaidah fiqhiyyah juga menegaskan bahwa sesuatu yang membawa kerugian atau bahaya harus dihindari, terutama dalam hal kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, produk hasil pertanian yang menggunakan pupuk berbahan kotoran babi sebaiknya tidak dikonsumsi, karena tidak memenuhi standar halal dan dapat mencemari kehalalan produk tersebut dalam sistem SJPH yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtsul Masail. (2016). *Pandangan Sejumlah Ulama Perihal Status Najis Babi*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-sejumlah-ulama-perihal-status-najis-babi-1c2jl>
- Bhato, M. A. (2016). Respon Pertumbuhan dan Hasil Jagung (*Zea mays*, L.) Varietas Pioneer Terhadap Berbagai Takaran Pupuk Kandang Babi dan Jarak Tanam. *Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering*, 1(2), 85–89.
- Dyatmikawati, P. (2017). Pengelolaan Limbah Ternak Babi Menjadi Pupuk Organik. *BULETIN UDAYANA MENGABDI*, 16(1), 78–81.
- Fathoni, M. Z., Ismiyah, E., & Sudirdjo, P. (2020). PELATIHAN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN PUPUK. *Humanism*, 1(2), 127–133.
- Fitria, R. (2022). *Hukum Makan Sayuran dan Buah yang Dipupuki Kotoran Babi*. detikfood. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5966257/hukum-makan-sayuran-dan-buah-yang-dipupuki-kotoran-babi#:~:text=Nah%2C jika sebuah tanaman seperti,tanaman yang dipupuki kotoran babi>.
- Hamzah, N. A. (2020). DARURAT MEMBOLEHKAN YANG DILARANG. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2), 27–37.
- Indonesia Halal Lifestyle Center, Dinar Standard, & Bank Indonesia. (2021). Indonesia Halal Markets Report 2021/2022. In *Islamic Economy*.
- Kastalani, Kusuma, M. E., Herlinae, & Petra. (2021). Pengaruh Tingkat Pemberian Pupuk Bokashi Kotoran Babi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Rumput Setaria (*Setaria spachelata*). *Ilmu Hewani Tropika*, 10(2), 46–50.
- KBBI. (2024). *Pupuk*. <https://kbbi.web.id/pupuk>
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal, Pub. L. No. 1360 (2021).
- Kemenag RI. (2024). *Qur'an Kemenag*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/>
- Lima, W., & Newell-McLymont, E. F. (2021). Qualitative Research Methods : A Critical Analysis. *International Journal of Engineering and Management Research*, 11(2), 189–199.

- Mastuki. (2020). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt#:~:text=daripada Indonesia%3F%22-,Mengacu data demografis%2C memang benar bahwa penduduk muslim Indonesia saat,berjumlah 269%2C6 juta jiwa.>
- Nokas, Y., Taolin, R. I. C. O., & Lelang, M. A. (2016). Pengaruh Waktu Aplikasi dan Dosis Pupuk Kandang Babi terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Kedelai (*Glycine max (L.) Merr.*). *Savana Cendana*, 1(01), 31–37. <https://doi.org/10.32938/sc.v1i01.6>
- Nono, L., & Ceunfin, S. (2019). Pengaruh Jarak Tanam dan Takaran Pupuk Kandang Babi terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Tanah (*Arachis Hypogaea L.*). *Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering*, 4(1), 3–8.
- Nurjanah, E., Sumardi, & Prasetyo. (2020). PEMBERIAN PUPUK KANDANG SEBAGAI PEMBENAH TANAH UNTUK PERTUMBUHAN DAN HASIL MELON (*Cucumis melo L.*). *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(1), 23–30.
- Omilion-Hodges, L. M. (2017). *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483381411.n293>
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. T. (2010). Innovative Data Collection Strategies in Qualitative Research. *The Qualitative Report*, 15(3), 696–726. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2010.1171>
- Othman, R., Ayuni, F., Hatta, M., Ramya, R., Jamilah, S., & Sukri, M. (2021). *All you need to know about pig in halal perspectives* (Issue January). Yamani Angle Sdn. Bhd.
- Paz, S., Ayalon, O., & Haj, A. (2013). The potential conflict between traditional perceptions and environmental behavior : Compost use by Muslim farmers. *Environ Dev Sustain*, 15, 967–978. <https://doi.org/10.1007/s10668-012-9421-1>
- Petrina, S. (2020). Methods of Analysis: Critical Analysis. *The University of British Columbia Vancouver*, 1–5.
- PKH. (2022). *Gandeng HPDKI, Kementan Optimalkan pengembangan ternak kambing/domba*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://ditjenpkih.pertanian.go.id/berita/1409-gandeng-hpdki-kementan-optimalkan-pengembangan-ternak-kambing-domba#:~:text=Populasi domba per tahun 2021,jumlah ini naik 539.356 ekor.>
- PKH. (2023). *Kementan dan BPS Sosialisasikan Hasil Sensus Pertanian Tahap Satu*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://ditjenpkih.pertanian.go.id/berita/1773-kementan-dan-bps-sosialisasikan-hasil-sensus-pertanian-tahap-satu#:~:text=Selanjutnya Adhi Wiriana menambahkan bahwa,sebesar 11%2C79 juta ekor.>
- Popescu, C., Popescu, S.-F., & Stroe, C. (2010). Consumption for the fulfillment of human life. *Amfiteatru Economic*, 12(28), 530–545.
- Prayoga, Y. (2024). *Hukum Memupuk Tanaman dengan Kotoran Babi*. NU Online. <https://lampung.nu.or.id/keislaman/hukum-memupuk-tanaman-dengan-kotoran-babi-fi2eW>
- Purba, T., Ningsih, H., Purwaningsih, Junaedi, A. S., Gunawan, B., Junairiah, Firgiyanto, R., & Arsi. (2021). *Tanah dan Nutrisi Tanaman*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basics and Applied Sciences*, 3(1), 47–56.